

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG BEKERJA
MELEBIHI WAKTU JAM KERJA PADA PERUSAHAAN
PT BALI SUCI TOUR DAN TRAVEL**

Oleh :
I Gusti Ngurah Eka Prasetya Dananjaya
I Made Udiana.
I Made Pujawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

An article called legal protection to workers who work beyond working hours at the company PT. Bali Suci Tour dan Travel aims to determine the obstacles encountered in the process of legal protection for workers at PT. Bali Suci Tour dan Travel using empirical juridical then obtained the conclusion that the obstacles encountered in the process of legal protection for workers at PT. Bali Suci Tour dan Travel is a lack of knowledge of the owner of the company on the protection of the law.

Keywords: barriers, legal protection, labor

Abstrak

Tulisan yang berjudul perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja pada perusahaan PT. Bali Suci Tour dan Travel bertujuan untuk mengetahui hambatan yang di temui dalam proses perlindungan hukum bagi para pekerja di PT. Bali Suci Tour dan Travel dengan menggunakan metode yuridis empiris maka di peroleh kesimpulan bahwa hambatan yang di temui dalam proses perlindungan hukum bagi para pekerja di PT. Bali Suci Tour dan Travel adalah kurangnya pengetahuan dari pemilik perusahaan tentang perlindungan hukum.

Kata kunci: hambatan, perlindungan hukum, tenaga kerja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut pekerja bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak – hak asasi

manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut.¹

Pekerja adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman dan sebagainya untuk masa depan dan keluarganya. Mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak – haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “tiap – tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut pasal ini ada dua hal penting dan mendasar yang merupakan hak setiap warga Negara Indonesia yaitu hak memperoleh pekerjaan dan hak perlindungan penghidupan yang layak, Serta wujud perhatian pemerintah terhadap pekerja dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan - peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, terutama yang mengatur tentang tenaga kerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja / lembur harus mendapat perhatian yang lebih untuk menghindari adanya diskriminasi dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja atau lembur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat judul artikel tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan (PT. Bali Suci Tour dan Travel)”**.

1.2. Tujuan penulisan

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hambatan yang di temui dalam proses perlindungan hukum bagi para pekerja di PT. Bali Suci Tour dan Travel.

II. ISI

2.1 Metode penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku

¹ G Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-pokok Hukum Peburuhan*, cct.1, Armico Bandung, h. 43-44

masyarakat.² Adapun obyek penelitian hukum empiris berupa pandangan, sikap dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan PT. Bali Suci Tour dan Travel

Faktor penghambat merupakan dasar yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan suatu subjek atau objek yang akan diterapkan. Masalah faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan bekerjanya hukum menurut berbagai pendapat, seperti menurut Rahardjo bahwa yang menjadi faktor utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.² Norma hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan norma kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dalam hal ini bila suatu norma hukum yang merupakan suatu aturan yang harus dilaksanakan, dimana bila norma hukum tersebut tidak dilaksanakan maka adanya sanksi yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Perusahaan yang tidak secara maksimal melaksanakan peraturan yang berlaku menjadi salah satu penyebab munculnya hambatan yang terjadi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerjaanya.

Hambatan yang ditemui dalam proses perlindungan hukum bagi para pekerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja pada PT. Bali Suci Tour dan Travel adalah kurangnya pengetahuan dari pemilik perusahaan tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau haid. Hal ini tidak diketahui oleh pemilik perusahaan karena tidak ada pekerja wanita yang pernah mengeluhkan hal ini. Dan setelah ditelusuri lagi berdasarkan pada wawancara dengan Made Lina Sulistiawati selaku pekerja perempuan didapatkan bahwa Ia juga tidak mengetahui adanya peraturan tentang perlindungan hukum khusus bagi pekerja perempuan yang sedang haid. (wawancara 15 Juni 2015).

Sumber daya manusia khususnya kaum perempuan tanpa disediakannya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penerapan atau penegakan dari

² Sucipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 72.

pada perlindungan hukum terhadap perempuan yang bekerja melebihi waktu jam kerja akan berlangsung dengan lancar. “Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya”.³

Mengenai perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang mengalami haid hal ini sebenarnya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81, yang berbunyi:

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Namun dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan hal ini tidak di terapkan dan sekarang sudah mulai di atur karena hal ini merupakan perlindungan hukum bagi para pekerja dan telah di atur dalam Undang-Undang khususnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tidak diketahui oleh pemilik perusahaan karena tidak ada pekerja perempuan yang pernah mengeluh dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pekerja perempuan yang bekerja di PT. Bali Suci Tour dan Travel tidak mengetahui bahwa ada peraturan khusus untuk pekerja perempuan yang telah diatur oleh Pemerintah.

III. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mengenai hambatan yang ditemui dalam proses perlindungan hukum bagi para pekerja di PT. Bali Suci Tour dan Travel yang bekerja melebihi waktu jam kerja adalah kurangnya pengetahuan dari pemilik perusahaan tentang

³ Nancy Van Vuuren, 1990, *Wanita dan Karier (Bagaimana Mengenal dan Mengatur Karya)* terjemahan A.G. Lunandi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, h.37

perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau haid dan kurangnya pengetahuan dari pekerja wanita yang bekerja pada PT. Bali Suci Tour dan Travel tentang peraturan yang di tetapkan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

G Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-pokok Hukum Peburuhan*, cct.1, Armico Bandung.

Nancy Van Vuuren, 1990, *Wanita dan Karier (Bagaimana Mengenal dan Mengatur Karya)* terjemahan A.G. Lunandi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Sucipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945